



**PUTUSAN**

Nomor : 32/G/2021/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (e-Court), telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

MOCHAMAD SAMSUDIN, AM. Kep, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Perum Villa Samudra Jaya Blok D No.27, RT.002, RW.011, Kelurahan Samudra Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, domisili elektronik [abufarosy@gmail.com](mailto:abufarosy@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

Berkedudukan di Jl. Kesehatan No.10, Jakarta Pusat-10160, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H.;
2. Imron Hasan, S.H.;
3. Haratua D. P. Purba, S.H.;
4. Johan Horas Irwanto, S.H.
5. Mindo Simamora, S.H.;
6. Mariem Triasmita, S.H.;
7. Eko Novianto, S.H.;
8. Nadia Zunairoh, S.H.;
9. Mohammad Tariq Islamie, S.H.;
10. Canang Datu Hariyoso, S.H.;
11. Romanus P.B. Purba, S.H.;
12. Retno Tri Rahayu, S.H.;
13. Mugiyanto, Amd. Kep;

Semua Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memilih domisili hukum pada Biro Hukum

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 338/-075.5, tanggal 9 Februari 2021, dengan domisili elektronik [mugigroup75@gmail.com](mailto:mugigroup75@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/PEN-DIS/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 Februari 2021 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/PEN-MH/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 Februari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/PEN-PPJS/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 Februari 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 2 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 3 Maret 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 28 Juni 2021 Tentang Penggantian Majelis Hakim yang memutus perkara ini;
7. Telah membaca berkas perkara serta telah mendengarkan keterangan Saksi Penggugat, Saksi Tergugat dan Keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Januari 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Maret 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. OBJEK GUGATAN

Bahwa Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2020 Tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Mochamad Samsudin, AM. Kep.;

## II. Kewenangan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta)

PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;

Bahwa Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) mengatur:

1. Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;
2. Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;
4. Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
5. Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta;

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat;

## III. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administrasi

- (1) Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) mengatur "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, dan menyampaikan kepada kami secara langsung melalui tata usaha Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pada tanggal 15 Oktober 2020, Perihal Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Nomor 73 tahun 2020 Tentang, Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil;

- (2) Bahwa atas terbitnya Keputusan Tergugat, Penggugat mengajukan Upaya Administratif Keberatan dengan menemui kepala SDM Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta memberikan Surat Keberatan tanggal 19 Oktober 2020 Perihal : Upaya Administratif Keberatan dan penolakan Terhadap Putusan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil yang diajukan kepada Tergugat. Upaya administratif diterima oleh Tergugat melalui Keamanan Gedung dan Tata Usaha Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2020;
- (3) Bahwa Upaya Administratif keberatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yang di atur dalam Pasal 77 Jo UU Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

- (4) Bahwa Tergugat memiliki tenggang waktu sepuluh hari kerja untuk menyelesaikan Upaya Administratif Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan. Namun sampai dengan berakhirnya tenggang waktu dimaksud, Tergugat belum menyelesaikan keberatan Penggugat. Akibat hukum dari Tergugat belum menyelesaikan keberatan Penggugat, keberatan Penggugat dianggap dikabulkan berdasarkan Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur. "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan";
- (5) Bahwa setelah melalui Upaya Administratif, Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Rabu 29 Januari 2021, yaitu 85 hari (tujuh lima) hari setelah Penggugat menerima Keputusan Tergugat. dengan demikian pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN;

#### IV. Kapasitas Hukum dan Kepentingan Penggugat

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) PTUN Mengatur: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;
2. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan Penggugat, Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN;
3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang diangkat Melalui Keputusan Direktur Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Ambulans

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Jabatan Pelaksana Oprasional Pilot;

3. Bahwa sejak terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil, Pengugat adalah Pelaksana Oprasional Pilot di Unit Pelayanan Ambulan Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa terbitnya objek sengketa hukum telah merugikan kepentingan Penggugat serta tidak mendapatkan pengasilan dan tidak memiliki pekerjaan lain (kehilangan pengasilan tetap);

## V. Alasan Mengajukan Gugatan

1. Bahwa Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta adalah Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Ambulans Gawar Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang diangkat Melalui Keputusan Direktur Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa penerbitan Keputusan Direktur Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2008 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 07/PMK.02/2006 Tentang Persyaratan Adminitrasi Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 684 Tahun 2007 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Pegawai Non PNS Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah DKI Jakarta, Peraturan Direktur Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang menerapkan PPK-BLUD Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Formasi Kebutuhan Pegawai Non PNS Pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Direktur Unit Pelayanan Ambulans Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PPK-BLUD Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Remunerasi Pegawai Non PNS Pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kerja Non PNS dan Satuan Biaya Pada Kegiatan Khusus/Gawat Darurat Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Putusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 383 Tahun 2012 Tentang Penetapan Ambulans Gawat Darurat 118 sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

4. Bahwa Penggugat bersama Pegawai Tetap Non PNS lainnya dilantik pada tanggal 27 Juni 2008. Pelantikan Penggugat oleh Tergugat mengikuti norma Pasal 1 ayat (11) Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa sejak menjabat sebagai Pegawai Tetap Non PNS di Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Terhitung 27 Juni 2008 Penggugat sudah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Pegawai secara professional, berintegritas serta selalu memegang teguh Sumpah Jabatan dan Fakta Integritas yang sudah di tanda tangani sebelum menjadi Pegawai tetap. Hal Ini dibuktikan dengan tidak pernah melanggar Peraturan Gubernur

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta;

6. Bahwa setelah pelantikan, Penggugat bersama Pegawai Tetap Non PNS Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, memiliki tugas dan kewajiban sebagai Pelaksana Oprasional;

7. Bahwa Penggugat sebelum menjadi Pegawai Tetap Non PNS di Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Pelaksana Oprasional, Penggugat adalah Karyawan AGD -118 Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa Penggugat sangat terkejut saat mendapatkan pemberitahuan melalui Kepegawaian dan teman Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Unit Melalui Putusan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Nomor 73 Tahun 2020 Tentang, Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil;

8. Bahwa sepengetahuan Penggugat Peraturan Kepegawaian belum di sahkan, karena masih tahap mediasi dengan pekerja yang ada di Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa Penggugat tidak terima dan sangat keberatan serta sangat diragukan atas Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Nomor 73 tahun 2020 Tentang, Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil;

9. Penggugat menemukan berbagai bentuk cacat yuridis dalam Surat Keputusan tersebut. Penggugat menginformasikan adanya cacat yuridis dimaksud kepada Kepala Unit melalui Upaya Administratif;

Bahwa secara khusus Penggugat sangat keberatan dengan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil. Sepantasnya tidak di berikan kepada Penggugat karena Penggugat menjalani pekerjaan dengan disiplin dan berintegritas serta penuh tanggung jawab;

10. Bahwa keputusan Tergugat Melalui Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil Kepada Penggugat tidak sesuai Pasal 12 ayat 1 point (a) Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Pegawai Non PNS Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Mengatur Tentang Pegawai Non PNS diberhentikan Cara Sebagai Berikut:

a. *Dengan Hormat*

1. *Telah mencapai batas pensiun*
2. *Berakhirnya kerja waktu tertentu (kontrak)*
3. *Mengajukan permohonan pengunduran diri*
4. *Meninggal dunia*
5. *Sakit berkepanjangan lebih dari 12 bulan terus menerus*
6. *Dalam masa percobaan*

11. Pasal 60 ayat (1) huruf d, *Mentaati Peraturan Pegawai dan peraturan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Pasal 61 ayat (12), *Melakukan perbuatan/tindakan lain di lingkungan Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PPK-BLUD yang diancam hukuman pidana penjara. Pasal 64 ayat (3) huruf b, Tidak melaksanakan instruksi atasan atau tidak mau bekerja sama dengan rekan sekerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang logis; Pasal 64 ayat (5) huruf f, Membujuk teman sekerja atau pimpinan untuk melakukan perbuatan yang dengan bertentangan dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku ;*

dan Pasal 64 ayat (5) huruf l, *Mencemarkan nama baik Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PPK-BLUD, Pegawai dan/atau keluarganya,*

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian Untuk Pegawai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Ambulan Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang sangkakan Tergugat kepada Penggugat tidak mendasar dan dipaksakan;

12. Bahwa menjatuhkan hukuman Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat kepada Pengugat tidak sesuai mekanisme, proses dan atauran Pasal 69 keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian. Mengatur Tata cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Sanksi / Hukum Disiplin mengatur ;

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
- (2) Pemanggilan kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pegawai yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;
- (5) Sebelum pegawai dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai tersebut merupakan kewenangan:
  - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
  - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan;
- (8) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (5) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (9) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (10) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibentuk oleh Pimpinan BLUD atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (11) Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain;
- (12) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi sanksi/hukuman disiplin surat peringatan ketiga/tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;
- (13) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin;
- (14) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (15) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi;
- (16) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan pegawai yang diperiksa;
- (17) Dalam hal pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
- (18) Pegawai yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16);
- (19) Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;
- (20) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (19) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan;
- (21) Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan;
- (22) Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan;
- (23) Pegawai tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin;



- (24) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum;
- (25) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada pegawai yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat Dinas Kesehatan;
- (26) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (25) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;
- (27) Dalam hal Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan;
13. Bahwa menjatuhkan hukuman Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat kepada Pengugat tidak sesuai mekanisme, proses dan atauran Pasal 75 ayat (1) Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian, mengatur Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pegawai Non PNS
- (1) Hubungan kerja berakhir dengan hormat apabila :
- Pegawai meninggal dunia;
  - Pegawai sakit berkepanjangan atau mengalami cacat bukan akibat kecelakaan kerja;
  - Pegawai mencapai batas usia pensiun;
  - Atas permintaan Pegawai sendiri;
  - Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;
  - Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, peraturan Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PPK-BLUD, yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;
  - Mangkir kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PPK-BLUD 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, karena hal demikian dikualifikasikan mengundurkan diri dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Melakukan pelanggaran berat atau karena alasan mendesak, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Melakukan pelanggaran ringan dalam masa berlakunya peringatan tertulis III (tiga); dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menjatuhkan hukuman Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat kepada Pengugat tidak sesuai mekanisme dan aturan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Pegawai Non PNS Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mengatur tentang Pegawai Non PNS diberhentikan cara sebagai berikut:

- a. Dengan Hormat,
  1. Telah mencapai batas pensiun
  2. Berakhirnya kerja waktu tertentu (kontrak)
  3. Mengajukan permohonan pengunduran diri
  4. Meninggal Dunia
  5. Sakit berkepanjangan lebih dari 12 bulan terus menerus
  6. Dalam masa percobaan

15. Bahwa Alasan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ditentukan UUPTUN Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi:

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara Yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*

Dengan berpedoman norma Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, maka Gugatan ini diajukan Penggugat menggunakan dua alasan tersebut, yakni keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu :

- (1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- (2) Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Adapun kedua alasan pengajuan Gugatan ini selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

## A. Kronologi

Di tanggal 7 Februari 2018, telah ditanda tangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak AGD Dinkes DKI untuk tahun 2018 dalam hal ini oleh Kepala Unit dan Kepala Sub.Bag. TU dan Keuangan AGD Dinkes DKI saat itu (dr. Erizon Safari, MKK dan Sri Herwanti, SE,MM) dan Ketua PPAGD Dinkes DKI dan Sekretaris Jenderal saat itu (Hendri Sufiar AMK dan M. Samsudin, AMK;

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di tanggal 26 Februari 2019 Kanit berganti dari dr. Erizon Safari MKK ke drg. Iwan Kurniawan M.Si, M.H.Kes. pada saat pergantian kepala unit dari dr. Erizon Safari ke drg. Iwan Kurniawan perselisihan pendapat terjadi tentang dasar hukum serikat yang ada di Unit Pelayanan Ambulan Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

Pada posisi inilah terjadi perselisihan antara Kepala Unit AGD Dinkes dg Ketua PPAGD tentang boleh/tidak nya berserikat dan ber-PKB di AGD Dinkes DKI Jakarta, Perselisihan ini sempat saya mediasi kan secara pribadi antara antara Kepala Unit AGD Dinkes dg Ketua PPAGD Dinkes (waktu itu yg hadir dari pihak AGD Dinkes hanya kepala Unit AGD Dinkes yaitu drg iwan Kurniawan sedang yg hadir dr pihak PPAGD Dinkes berjumlah 5 (lima) orang yaitu Sdr. Hermansyah Tanjung sbg Ketua PPAGD Dinkes, Sdr. Mohammad Samsuddin sebagai sekjen PPAGD Dinkes, Sdr. Dedi Warman Sebagai Ketua Divisi Diklat & Keorganisasian, Sdr. Akhmad Furqonudin sebagai Anggota MPO dan Sdr. Habibi Dukhri juga sebagai Anggota MPO, dari pertemuan tersebut didapatkan hasil mediasi antara lain :

1. Perselisihan antara boleh/tidak nya berserikat dan ber-PKB di AGD Dinkes adalah permasalahan yang sudah diatur oleh undang-undang sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan merujuk dan mengembalikan lagi ke undang-undang;
2. Kedua belah pihak merasa ini hanya kesalahan pahaman saja jadi lebih baik kembali baikan seperti biasa ;

Dengan hasil mediasi tersebut diatas maka saya anggap permasalahan sudah selesai hanya saja setelah beberapa minggu berlalu perselisihan ini kembali meruncing dan makin meruncing bahkan sampai akhirnya terjadi demosi beberapa pegawai yang di awali pada bulan April dari beberapa pegawai yg didemosi salah satunya adalah saya sendiri (Mochamad Samsudin);

Pada tanggal 25 Juni 2020 kami PPAGD Dinkes melakukan rapat audiensi dengan Kepala Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Kepala Unit AGD Dinkes dan perwakilan Aspek Indonesia yang hasilnya kurang lebih adalah Kepala Disnakertrans mengembalikan lagi permasalahan yang ada kepada pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan mediasi Kembali dengan mengundang pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Biro Hukum Pemerintah

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi sampai saat ini undangan rapat mediasi yang ditunggu-tunggu dari Dinas Kesehatan tidak pernah kunjung datang, bahkan sudah meminta dan menanyakan dengan cara bersurat ke Dinas Kesehatan akan tetapi undangan dari pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan mediasi tetap tidak kunjung datang sampai saat ini;

Pada tanggal 17 Juli 2020 melakukan audiensi dengan Sekda Provinsi DKI Jakarta akan tetapi diwakili oleh Askesra dengan hasil audiensi yaitu ; perselisihan yang ada dikembalikan lagi kepada Dinas Kesehatan dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan mediasi kembali dan mengkaji ulang aturan-aturan terkait boleh atau tidaknya berserikat dan ber PKB (Perjanjian Kerja Bersama) di instansi AGD Dinkes DKI Jakarta, akan tetapi lagi dan lagi undangan yang ditunggu untuk audiensi tidak kunjung datang;

Berbagai upaya sudah coba dikerjakan untuk bisa menyelesaikan perselisihan ini hanya saja makin hari makin runcing dan pada tanggal 28 September 2020 sebanyak 80 pegawai AGD Dinkes DKI Jakarta malah diberikan Surat Peringatan (SP) 2 dengan alasan melakukan pelanggaran dengan tidak menandatangani fakta integritas yang menurut kami ada kejanggalan dalam isi dari fakta integritas tersebut, serta proses pemberian surat peringatan kedua (SP) tidak sesuai dengan Pasal 69, Pasal 71 dan Pasal 72 Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian Untuk Pegawai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

Setelah dikeluarkannya SP2 tersebut kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 keluarlah SK PHK untuk 3 orang pegawai yaitu dengan Nomor 71 Tahun 2020 (Saudara Hermansyah Tanjung), Nomor 72 Tahun 2020 (Saudara Samsuludin), Nomor 73 Tahun 2020 (Saudara Mochamad Samsudin) yang mana SK PHK tersebut adalah SK PHK sepihak oleh Kepala Unit Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta;

Dengan dikeluarkannya SK PHK sepihak oleh Kepala Unit Ambulans Gawat Darurat Dinkes DKI Jakarta dan ditegaskan dengan SE Kepala Unit AGD Dinkes Nomor 50 Tahun 2020 Tentang PHK, maka mulai terhitung tanggal 16 Oktober 2020 kami (Samsuludin, Hermansyah Tanjung dan

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Samsudin) sudah tidak lagi bekerja di Ambulans Gawat Darurat Dinkes DKI Jakarta;

- B. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Tergugat menentukan keadaan hukum berikut:

*Kesatu : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Pegawai Non PNS Pegawai Negeri Sipil Kepada Mochamad samsudin, AM. Kep NIK, 200806010099 Jabatan Pelaksana Oprasional Pilot, karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf d, Pasal 61 ayat (12), Pasal 64 ayat (3) huruf b, Pasal 64 ayat (5) huruf f, dan Pasal 64 ayat (5) huruf l Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian Untuk Pegawai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Ambulan Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;*

*Kedua : Mengenai hak, kewajiban dan larangan terlampir,*

*Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;*

*Keempat : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020;*

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur "Syarat sahnya keputusan meliputi; a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan: "Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)";

**Asas Kepastian Hukum**

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

**Asas Ketidakberpihakan**

Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan parah pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

**Asas Kecermataan**

Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

**Asas Tidak Menyalagunakan Wewenang**

Adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukan kewenangan;

Bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, menurut Pasal 56 ayat (1) UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut tidak sah. Sedangkan bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Pasal 56 ayat (2) UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut dapat dibatalkan;

2. Bahwa Keputusan Tergugat melalui Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat tidak sesuai Peraturan Gubernur Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Pegawai Non PNS Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 69 dan Pasal 75 Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas Surat Keputusan yang terbitkan Tergugat tidak sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

## VI. Permohonan Penundaan

Penundaan didasarkan pada Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Alasan penundaan :

1. Kepentingan mendesak

Pemohon kehilangan hak keuangan serta kehilangan pengasilan sehingga tidak dapat memberikan kebutuhan hidup yang layak untuk keluarga dan uang pendidikan untuk anak;

2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Bahwa tidak ada urgensi kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang terhambat apabila Keputusan Tergugat ditunda diberlakukan, sehingga dalil *a quo* relavan dengan alasan mendesak sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 67 ayat (4) yang menyatakan:

- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
  - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
  - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas maka patut untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Tergugat Melalui Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil atas Nama saudara Mochamad Samsudin, AM. Kep.;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil atas Nama Saudara Mochamad Samsudin, AM. Kep selama proses Persidangan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

#### VII. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Tergugat Melalui Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil atas Nama Saudara Mochamad Samsudin, AM. Kep.;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil atas Nama Saudara Mochamad Samsudin, AM. Kep., selama proses Persidangan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

#### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil atas Nama Saudara Mochamad Samsudin, AM. Kep.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil atas Nama Saudara Mochamad Samsudin, AM. Kep.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan hak, harkat dan martabat dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 17 Maret 2021 dan telah di unggah pada tanggal 24 Maret 2021 melalui aplikasi e court, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil atas nama Mochamad Samsudin, AM. Kep., tertanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil permohonan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan Pemohon secara sah dipersidangan;

## I. DALAM EKSEPSI

### GUGATAN DALUWARSA

1. Bahwa Penggugat menyatakan menerima Objek sengketa pada tanggal 15 Oktober 2020, dan selanjutnya mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2020 yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan selanjutnya Penggugat mengajukan

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* tertanggal 29 Januari 2021 (vide halaman 3-4 gugatan *a quo*);

2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6/2018 mengatur:

*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

3. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi (tidak memberikan keputusan) upaya administratif keberatan dari Penggugat, maka berdasarkan Pasal 55 UU Peratun jo Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6/2018, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat menerima objek sengketa tanggal 15 Oktober 2020;
4. Bahwa tenggang waktu antara 15 Oktober 2020 hingga pengajuan gugatan tanggal 29 Januari 2021 adalah 106 (seratus enam) hari;
5. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan *a quo* melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 55 UU Peratun, maka gugatan *a quo* jelas telah daluwarsa;
6. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* daluwarsa, maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. KRONOLOGI

7. Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut "Unit Pelayanan AGD") adalah unit kerja perangkat daerah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan ambulans gawat darurat bagi masyarakat, instansi pemerintah/swasta, organisasi dan event di wilayah Jakarta dan sekitarnya;
8. Dalam Unit Pelayanan AGD terdapat serikat pekerja yang dibentuk pegawainya dengan dengan nama Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (PPAGD Dinkes DKI Jakarta) dimana dalam perjalannya antara PPAGD dan Kepala Unit Pelayanan AGD membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun PKB dimaksud tidak pernah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja setempat;

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PKB dimaksud berakhir pada akhir tahun 2019, dan Tergugat menolak untuk melakukan perpanjangan terhadap PKB dimaksud karena keberadaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundangan karena Unit Pelayanan AGD merupakan instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD;
10. Tertanggal 21 Februari 2020, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian Untuk Pegawai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya "SK Kanit AGD Nomor 16/2020 Tentang Peraturan Kepegawaian") yang berlaku terhadap seluruh pegawai Unit Pelayanan AGD;
11. Dengan adanya ketentuan baru terkait kepegawaian, Tergugat mengadakan sosialisasi berlakunya SK Kanit AGD Nomor 16/2020 Tentang Peraturan Kepegawaian kepada seluruh pegawai Unit Pelayanan AGD, serta selanjutnya mewajibkan seluruh pegawai Unit Pelayanan AGD untuk menandatangani Pakta Integritas yang salah satu isinya bersedia mematuhi seluruh Pedoman Peraturan Kepegawaian yang berlaku di Unit Pelayanan AGD, dengan disertai peringatan pemberian sanksi terhadap pegawai yang tidak menandatangani Pakta Integritas dimaksud sampai batas waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Tergugat Nomor 35/SE/2020 Tentang Sosialisasi Aturan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2020 Dan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai Unit Pelayanan AGD;
12. Dari seluruh pegawai Unit Pelayanan AGD sejumlah 754 (tujuh ratus lima puluh empat) orang, diketahui secara bertahap sebanyak 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) orang telah menandatangani Pakta Integritas, dan sebanyak 81 orang belum menandatangani Pakta Integritas;
13. Setelah dilakukan 2 (dua) kali sosialisasi, terhadap pegawai yang tidak menandatangani Pakta Integritas sesuai batas waktu;
14. Penggugat bersama Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) telah mencemarkan nama baik Tergugat dengan melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui surat tertanggal 22 Juli 2020

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah melakukan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan, dimana hal tersebut adalah tuduhan yang tidak benar;

15. Bahkan pada tanggal 18 Agustus 2020, Penggugat bersama 2 (dua) rekannya, Hermansyah Tanjung dan Samsuludin, memimpin orasi pegawai bersama kurang lebih 50-60 orang pegawai Unit Pelayanan AGD untuk tetap menolak menandatangani Pakta Integritas, dimana dalam orasi yang dilakukan dengan menduduki ruangan di Lantai 5 Gedung Unit Pelayanan AGD secara melawan hukum tersebut membuat ketegangan yang dapat berakibat bentrokan fisik antar pegawai yang pro dan kontra di lingkungan kerja Unit Pelayanan AGD, sehingga Tergugat meminta bantuan puluhan aparat keamanan dari Polsek Gambir untuk mengendalikan situasi tersebut;
16. Dalam orasi pegawai yang dipimpin Penggugat tersebut poin-poin yang disampaikan antara lain:
  - Menolak pemberlakuan SK Kanit AGD Nomor 16/2020 Tentang Peraturan Kepegawaian;
  - Menolak instruksi atasan untuk menandatangani Pakta Integritas;
  - Menolak surat pemanggilan pertama untuk diperiksa pelanggaran indisipliner;
  - Menolak dan tidak mengakui seluruh peraturan yang baru diberlakukan, dan masih mengakui berlakunya PKB yang dibuat oleh serikat pekerja (PPAGD);
  - Meminta Tergugat untuk mengakui dan memperpanjang PKB;
  - Meminta Tergugat untuk melakukan musyawarah dengan pegawai yang hadir dalam orasi pegawai;
17. Pada tanggal 27 Agustus 2020, Penggugat bersama Hermansyah Tanjung melaporkan Tergugat ke Kantor Polda Metro Jaya atas dugaan Intimidasi Kebebasan Berserikat sebagaimana dimaksud Pasal 28 jo Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja, sehingga Tergugat bersama PNS bagian kepegawaian Unit Pelayanan AGD, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta ikut dipanggil Polda Metro Jaya untuk diminta klarifikasi atas tuduhan pidana dimaksud;

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Atas kejadian orasi pegawai yang menduduki kantor Unit Pelayanan AGD secara melawan hukum di atas, Tergugat menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan I (tanggal 10 September 2020) dan pemanggilan II (tanggal 18 September 2020) untuk diperiksa/diminta keterangan, namun seluruhnya baik sosialisasi dan pemanggilan dimaksud tidak dihadiri oleh Penggugat, dan Penggugat tetap tidak menandatangani Pakta Integritas;

19. Dengan tindakan dari Penggugat tersebut diatas yang melakukan dan memimpin orasi dengan menduduki kantor Unit Pelayanan AGD secara melawan hukum, membujuk teman sekantor untuk tidak mentaati peraturan yang berlaku, tetap menolak menandatangani Pakta Integritas setelah dilakukan 2 (dua) kali sosialisasi dan 2 (dua) kali pemanggilan terhadap Penggugat, dan Penggugat tetap tidak melaksanakan instruksi Atasan untuk menandatangani Pakta Integritas, maka Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;

## B. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

### Kewenangan

20. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya "Pergub 72/2007"), mengatur:

*Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dalam dan dari tugas dan/atau jabatan ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD*

21. Bahwa berdasarkan Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5) SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 268 Tentang Peraturan Kepegawaian Untuk Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Dki Jakarta, mengatur:

*UKPD yang menerapkan PPK-BLUD wajib membuat kewajiban, tata tertib, dan disiplin kerja yang di tetapkan dengan keputusan pimpinan BLUD (Pasal 58);*

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



*Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin dan tata tertib kerja ditetapkan oleh keputusan pimpinan BLUD. (Pasal 59 ayat (5));*

22. Bahwa Pasal 68 ayat (3) SK Kanit AGD Nomor 16/2020 tentang Peraturan Kepegawaian, mengatur:

*Khusus penjatuhan sanksi demosi dan pemutusan hubungan kerja kepada Pegawai Non PNS adalah pimpinan BLUD;*

23. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Non PNS pada Unit Pelayanan AGD yang merupakan PPK-BLUD, dan Tergugat adalah Kepala dari Unit Pelayanan AGD;

24. Bahwa objek sengketa merupakan keputusan pemberhentian Pegawai Non PNS atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat selaku Kepala Unit Pelayanan AGD PPK-BLUD, oleh karenanya penerbitan objek sengketa telah sesuai kewenangan;

#### Prosedur

25. Bahwa dalam Pasal 69 SK Kanit AGD Nomor 16/2020 Tentang Peraturan Kepegawaian diatur mengenai Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin;

26. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam bagian A. Kronologis, terhadap Penggugat telah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan secara patut untuk hadir pada tanggal 10 September 2020 dan 18 September 2020, dimana terhadap kedua pemanggilan tersebut Penggugat tidak hadir;

27. Bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir, berdasarkan Pasal 69 ayat (4) SK Kanit AGD Nomor 16/2020 Tentang Peraturan Kepegawaian, Tergugat dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;

28. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa setelah mendapat rekomendasi dari tim pemeriksa melalui surat Laporan/ Penjelasan/Jawaban atas Disposisi Kepala Unit Pelayanan AGD, Hal: Laporan Dugaan Pelanggaran Disiplin Tidak Mau Menandatangani Pakta Integritas atas nama Mochamad Samsudin, AM.Kep., sebagaimana disyaratkan Pasal 62 ayat (1) SK Kanit AGD Nomor 16/2020 Tentang Peraturan Kepegawaian, yang selanjutnya oleh

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilakukan disposisi untuk di tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku;

29. Bahwa surat tersebut merekomendasikan untuk Penggugat diberikan hukuman disiplin pelanggaran berat dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai Non PNS karena Penggugat terbukti melakukan:

- Yang bersangkutan tidak menghadiri sosialisasi yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali tentang Peraturan Kepegawaian di Unit Pelayanan AGD;
- Yang bersangkutan mencemarkan nama baik dengan melaporkan Tergugat, Kasubag TU dan Keuangan serta Penanggungjawab Kepegawaian ke Gubernur Provinsi DKI Jakarta karena melakukan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan;
- Melakukan orasi di lantai 5 di lingkungan kerja Unit Pelayanan AGD;
- Tidak mengindahkan instruksi pimpinan untuk menandatangani Pakta Integritas;
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagai pegawai untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Unit Pelayanan AGD;

30. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (6) SK Kanit AGD Nomor 16/2020 Tentang Peraturan Kepegawaian, mengatur dalam hal pegawai melakukan pelanggaran berat, sebagaimana laporan tim pemeriksa, Tergugat dapat melakukan PHK terhadap Pegawai Non PNS;

31. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek sengketa pada tanggal 15 Oktober 2020 yang memberikan hukuman disiplin PHK dengan hormat kepada Penggugat, dan objek sengketa dimaksud segera dan langsung diberikan kepada Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2020;

32. Bahwa oleh karena seluruh prosedur pemberhentian pegawai Non PNS telah dijalankan, maka penerbitan Objek sengketa telah sesuai prosedur yang berlaku;

### Substansi

33. Bahwa sebagaimana tertuang dalam bagian Menimbang huruf a. s/d huruf h. dari Objek Sengketa yang menyebutkan alasan penerbitan objek sengketa dengan menyebutkan tindakan dari Penggugat yang melakukan pelanggaran berat yaitu:

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bersangkutan tidak menghadiri sosialisasi yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali tentang Peraturan Kepegawaian di Unit Pelayanan AGD;
  - Yang bersangkutan mencemarkan nama baik dengan melaporkan Tergugat, Kasubag TU dan Keuangan serta Penanggungjawab Kepegawaian ke Gubernur Provinsi DKI Jakarta karena melakukan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan;
  - Melakukan orasi di lantai 5 di lingkungan kerja Unit Pelayanan AGD;
  - Tidak mengindahkan instruksi pimpinan untuk menandatangani Pakta Integritas;
  - Tidak melaksanakan kewajiban sebagai pegawai untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Unit Pelayanan AGD;
34. Bahwa berdasarkan Diktum Kesatu Objek Sengketa, tindakan-tindakan Penggugat tersebut dikategorikan melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf d, Pasal 61 ayat (12), Pasal 64 ayat (3) huruf b, Pasal 64 ayat (5) huruf f dan Pasal 64 ayat (5) huruf l, yang menyebutkan:
- Pasal 60 ayat (1) huruf d  
*Kewajiban umum: mentaati Peraturan Pegawai dan peraturan lainnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;*
  - Pasal 61 ayat (12)  
*Melakukan perbuatan/tindakan lain di lingkungan Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PPK-BLUD yang diancam hukuman pidana penjara;*
  - Pasal 64 ayat (3) huruf b  
*Peringatan Kedua diberikan kepada Pegawai Non PNS yang terbukti melakukan pelanggaran sedang meliputi: tidak melaksanakan instruksi atasan atau tidak mau bekerja sama dengan rekan sekerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang logis;*
  - Pasal 64 ayat (5) huruf f  
*Membujuk teman sekerja atau pimpinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;*
  - Pasal 64 ayat (5) huruf l

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mencemarkan nama baik Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PPK-BLUD, Pegawai dan/atau keluarganya;*

35. Bahwa tindakan-tindakan dari Penggugat tersebut selain melanggar ketentuan dalam SK Kanit AGD Nomor 16/2020 tentang Peraturan Kepegawaian, juga menyebabkan keresahan dan suasana kerja tidak kondusif diantara seluruh pegawai dan pimpinan, sedangkan Unit Pelayanan AGD merupakan Unit Kerja Pemerintah Daerah untuk pelayanan umum bidang kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dimasa pandemi sekarang ini, yang membutuhkan konsentrasi dan fokus dari pegawai Unit Pelayanan AGD untuk melayani masyarakat;
36. Bahwa Tergugat memiliki bukti, baik secara tertulis dan elektronik, dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat diatas, sehingga Tergugat dapat menjatuhkan hukuman disiplin pelanggaran berat kepada Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa;

## III. DALAM PENUNDAAN

37. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut!*

38. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan alasan penundaan adalah kepentingan mendesak karena Penggugat kehilangan hak keuangan serta penghasilan untuk keluarga, serta sengketa *a quo* tidak ada urgensi kepentingan umum (vide Gugatan halaman 17);
39. Bahwa dengan tindakan-tindakan Penggugat yang menimbulkan keributan dan menyebabkan suasana kerja tidak kondusif di Unit Pelayanan AGD, sebagai mana penjelasan dalam Pokok Perkara, maka "yang sangat mendesak" dalam perkara ini adalah pemberhentian terhadap Penggugat melalui objek sengketa, agar pelayanan kepada masyarakat umum oleh Unit Pelayanan AGD dapat berjalan secara baik dan maksimal, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa ada

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan-tindakan dari pegawai yang tidak mengindahkan instruksi atasan dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku;

40. Bahwa oleh karena itu sepatutnya permohonan penundaan dari Penggugat tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik yang diunggah melalui aplikasi e-Court pada tanggal 31 Maret 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik yang diunggah melalui aplikasi e-Court pada tanggal 8 April 2021 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan, akan tetapi termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 73 Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020, Tentang

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat  
Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil Saudara Mochamad  
Samsudin, Am., Kep.;

2. Bukti P-2 : Surat dari Mochamad Samsudin (Penggugat) kepada Kepala UP AGD Dinkes DKI Jakarta, tanggal 19 Oktober 2020, Hal : Penolakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Direktur Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Menerapkan PPK-BLUD Nomor 7 Tahun 2020, tanggal 27 Juni 2008, Tentang Pengangkatan Eks Karyawan AGD-118 Menjadi Pegawai Non PNS Pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Yang Menerapkan PPK-BLUD. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72 Tahun 2007, tanggal 14 Mei 2007, Tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2020, tanggal 21 Februari 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian Untuk Pegawai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011, Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintahan Daerah. (Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P-8 : Surat dari Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Daftar Nama Terlampir (Atas Nama Mochamad Samsudin (Penggugat) di urutan ke 46), Nomor : 1839/-0846, tanggal 5 Agustus 2020, Hal : Undangan. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat dari Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1179/-183, tanggal 27 Mei 2020, Hal : Permohonan. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala UPT Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta Nomor : 770/-087, tanggal 22 Juni 2020, Hal : Pemberitahuan. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 10 Agustus 2002. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tanggal 23 September 1999, Tentang Hak Asasi Manusia. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tanggal 19 Mei 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Berita Elektronik dari CNN Indonesia : "Anies Jamin Tak Putus Tenaga Kontrak DKI di Masa Corona". (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Formulir Pakta Integritas Pegawai Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Compact Disk (CD) berisi Rekaman Suara 1 dan 2 pada tanggal 18 Agustus 2020 dan Transkrip dari Rekaman Suara 1 dan 2. (Elektronik dan Transkrip);

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Foto-foto suasana awal saat akan meminta diskusi dengan Kepala Unit hal pemanggilan Klarifikasi tentan penandatanganan Pakta Integritas pada tanggal 18 Agustus 2020. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-38 , sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 73 Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020, Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil Saudara Mochamad Samsudin Am.Kep. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 16 Tahun 2020, tanggal 21 Februari 2020, Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian Untuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Edaran Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Seluruh Pegawai Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 35/SE/2020, tanggal 28 Juli 2020, Tentang Sosialisasi Peraturan Kepegawaian No.16 Tahun 2020 Dan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat dari Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Daftar Nama Terlampir, Nomor : 1701/-0846, tanggal 21 Juli 2020, Hal : Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat dari Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Daftar Nama Terlampir (Nama Penggugat di urutan ke 46) Nomor : 839/-0846, tanggal 5 Agustus 2020, Hal : Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Sugeng Priwanto, S.Kep.Ners, DKK, Nomor 1871/-022.74, tanggal 10 Agustus 2020, untuk melakukan pemanggilan terhadap terlampir (Mochamad Samsudin (Penggugat) diurutan ke 34) pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Panggilan I Nomor : 2044/-818, tanggal 28 Agustus 2020 oleh Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Mochamad Samsudin. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Panggilan II Nomor : 2234/-08, tanggal 10 September 2020 oleh Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Mochamad Samsudin. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Laporan/Penjelasan/Jawaban Atas Disposisi Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang dibuat oleh Kasubbag TU & Keuangan Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72 Tahun 2007, tanggal 14 Mei 2007, Tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 268 Tahun 2020, tanggal 4 Mei 2020 Tentang Pedoman Peraturan Kepegawaian Untuk Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Fotokopi dari fotolopi);
12. Bukti T-12 : Pakta Integritas Pegawai Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Atas Nama Nur Rohim, Jabatan : Koordinator Perencanaan, Unit Kerja : Tata Usaha, tanggal 17 Juli 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Perjanjian Kerja Bersama Antara Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dengan Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Periode : Januari 2018 S.D Desember 2019, No.4/MOU/II/2018, No.026/adm/PPAG/III/2018, tanggal 7 Februari 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada 1. Hermansyah Tanjung, 2. Mochamad Samsudin, 3. Samsuludin, Nomor : 2713/-087.1, tanggal 15 Oktober 2020, Hal : Panggilan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat Dari Ketua dan Umum dan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 06.038/PPAGD/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, Hal : Pernyataan Sikap Pengurus PPAGD. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat Dari Ketua dan Umum dan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor : 04.028/PPAGD/V/2020, tanggal 11 Mei 2020, Hal : Pemberitahuan Pengurus PP AGD Dinkes DKI Jakarta Periode 2020-2023. (Fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T-17 : Prosedur Mutu, Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan Standar Ketentuan dan Prosedur, Prosedur Pemakaian/ Peminjaman Ruangan Nomor : 03.01.06, tanggal 20 Mei 2020, disahkan oleh Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Ketua Pengurus Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (PPAGD Dinkes DKI Jakarta) Nomor : 2626-1.835.3, tanggal 6 Nopember 2020, Hal : Pembatalan Surat No.1108/-1.835.1, tanggal 4 Mei 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-19 : Surat a.n. Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit II Sumdaling kepada Sdr. Mugiyanto, S. Kep. Nomor : B/5946/X/RES.5.2/2020/Ditreskrimsus, tanggal 19 Oktober 2020, Perihal : Undangan Klarifikasi. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-20 : Surat a.n. Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit II Sumdaling kepada Sdr. Sugeng Priwanto, Nomor : B/6038/X/RES.5.2/2020/Ditreskrimsus, tanggal 22 Oktober 2020, Perihal : Undangan Klarifikasi. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21 : Surat a.n. Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit II Sumdaling kepada Sdr. Drs. Andriyansah, M.M., Nomor : B/6215/X/RES.5.2/2020/Ditreskrimsus, tanggal 28 Oktober 2020, Perihal : Undangan Klarifikasi. (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22 : Surat a.n. Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit II Sumdaling kepada Sdr. Dr. Widyastuti, M.K.M, Nomor : B/7426/XII/RES.5.2/2020/Ditreskrimsus, tanggal 3 Desember 2020, Perihal : Undangan Klarifikasi. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23 : Surat a.n. Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit II Sumdaling kepada Sdr. Drg. Iwan Kurniawan, Nomor : B/7404/XII/RES.5.2/2020/Ditreskrimsus, tanggal 3 Desember 2020, Perihal : Undangan Klarifikasi. (Fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T-24 : Surat a.n. Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit II Sumdaling kepada Sdr. Hermansyah Tanjung, Nomor : B/1962/III/RES.5.2/2021/Ditreskrimsus, tanggal 25 Maret 2021, Perihal : Undangan Klarifikasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Surat a.n. Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit II Sumdaling kepada Sdr. Hermansyah Tanjung, Nomor : B/1962/III/RES.5.2/2021/Ditreskrimsus, tanggal 25 Maret 2021, Perihal : Undangan Klarifikasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Laporan Kronologis Orasi Tertutup, tanggal 18 Agustus 2020 di Gedung Ambulans Gawat Darurat Lantai 5, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Foto-foto Peristiwa Orasi di Lantai 5 Kantor Ambulans Gawat Darurat, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Notulen Rapat No. Dok : CM-08/STMK-BSDK/01/10, Revisi : 00, tanggal 32 Maret 2021, Tentang Rapat Koordinasi Penawaran untuk dapat dipekerjakan kembali di UKPD Dinas Kesehatan kepada Sdr. Hermansyah Tanjung, Sdr. Mochamad Samsudin dan Sdr. Samsuludin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2016, tanggal 7 April 2016, Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan. (Fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T-30 : Surat dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 04.044/PPAGD/IX/2020, tanggal 7 September 2020, Hal : Pemberitahuan Penolakan Proses Pemangilan Anggota PPAGD. (Fotokopi dari fotokopi);

31. Bukti T-31 : Berita Elektronik metro.tempo.co, "Ambulans DKI Dilarang Serikat Pekerja, Pejabat Dilaporkan ke Anies", tanggal 24 Juli 2020. (Fotokopi dari fotokopi-sesuai dengan print out);
32. Bukti T-32 : Berita Elektronik detiknews.com, "5 Pejabat DKI Dilaporkan ke Anies soal Serikat Pekerja Ambulans", tanggal 24 Juli 2020. (Fotokopi dari fotokopi-sesuai dengan print out);
33. Bukti T-33 : Berita Elektronik sorotjakarta.com, "Diduga Lakukan Tindak Pidana Kejahatan Ketenagakerjaan, Aspek Indonesia Adukan 5 Pejabat Pemprov DKI ke Anies Baswedan", tanggal 23 Juli 2020. (Fotokopi dari fotokopi-sesuai dengan print out);
34. Bukti T-34 : Pakta Integritas Atas Nama Maharida, AMK, Jabatan Pelaksana Operasional (CCA) pada Unit Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 9 Nopember 2012. (Fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T-35 : Foto-foto Pengamanan Polisi Saat Peristiwa Orasi Di Lantai 5 Kantor AGD Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 18 Agustus 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T-36 : CD Vidio Youtube, Chanel Aspek Indonesia, Judul : Diduga Lakukan Pidana Kejahatan Aspek Ibdonesia Laporkan 5 Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 Juli 2020. (Bukti Elektronik dan Transkrip Vidio Youtube);
37. Bukti T-37 : CD Vidio Youtube, Chanel Aspek Indonesia, Judul : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Diduga Lakukan Tindak Pidana Kejahatan Ketenagakerjaan, tanggal 18 Juli 2020. (Bukti Elektronik dan Transkrip Vidio Youtube);

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T-38 : Pakta Integritas Pegawai Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Atas Nama Hendri Sufiar. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Hendri Sufiar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar daripada yang sebenarnya, pada pokoknya sebagai berikut :

## HENDRI SUFIAR

- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat mendapatkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil dari Pak Samsudin (Penggugat) sendiri yang mengirim pesan melalui WhatsApp pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 kepada Saksi dan memberitahukan bahwa mendapat Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas (AGD) Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pelaksana Operasional Di Lapangan, profesi Perawat dan Saksi bekerja sejak tahun 2002 sampai sekarang, sedangkan Penggugat seingat Saksi mulai bekerja di Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sekitar tahun 2004 selang 2 tahun setelah saya bekerja, jadi sekitar tahun 2004;
- Bahwa setahu Saksi ada kasus serupa di Unit Pelayanan AGD seperti yang dialami Penggugat, tetapi sebab mereka di PHK karena melakukan tindakan kriminal, indisipliner tidak masuk kerja selama 3 bulan atau 6 bulan, walau sudah di surati beberapa kali tetap tidak ada tanggapan, ada juga kasus kriminal dan narkoba;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Unit Pelayanan AGD, tahu kalau ada perkumpulan atau organisasi di Unit Pelayanan AGD namanya Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, periode tahun 2017 sampai tahun 2020, Ketua Serikat Pekerjaanya Saksi sendiri dan pada saat sekarang yang menjadi Ketua Serikat Pekerjaanya adalah Hermansyah Tandjung, periode tahun 2021 sampai tahun 2023;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Sugeng Priwanto yang telah memberikan keterangan

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar daripada yang sebenarnya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu kalau terhadap Penggugat telah dilakukan Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK) karena telah melalui proses panjang dan Penggugat telah dipanggil, dilakukan pemeriksaan, lalu dibentuk tim dan akhirnya dilakukan PHK;
- Bahwa jabatan Saksi di Pelayanan Ambulans Gawat Darurat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, sejak 15 Januari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian orasi yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2020, pada saat itu Saksi melihat Penggugat ada di depan sedang melakukan orasi yang isinya mempertanyakan kenapa harus menandatangani Pakta Integritas dan Penggugat pada saat itu mengajak teman-teman untuk mempertanyakan hal itu. Pada akhirnya kata Penggugat masalah ini akan dibawa ke Pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab musabab terjadinya pendudukan ruangan di lantai 5 Gedung Ambulan Gawat Darurat (AGD) karena kejadiannya tiba-tiba. Pada saat itu mungkin ada lebih dari 50 orang. Awalnya kami memanggil secara bergiliran, dijadwalkan kurang lebih 10 orang. Tetapi teman-teman ini langsung masuk ke dalam ruangan dan menduduki ruangan itu dan Saksi tidak tahu apakah pendudukan ruangan itu ada izinnya atau tidak, kalau kepada Saksi sebagai Ka Sub Bagian, kepada Pak Iwan sebagai Kepala UPT dan kepada Rumah Tangga tidak pernah disampaikan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Tim Pemeriksa, telah membuat surat (bukti T-9) terkait dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan seingat Saksi salah satu pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah bahwa Penggugat telah melaporkan kami atas nama Iwan Kurniawan ke Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus tentang ancaman kejahatan intimidasi kebebasan berserikat dan itu sudah dilakukan serangkaian proses, telah dipanggil para saksi, termasuk pimpinan terkait diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, sampai ke Biro Hukum. Setelah gelar perkara, lalu diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kemudian berikutnya adalah Penggugat telah membuat laporan kepada Gubernur tentang ancaman terhadap kebebasan berserikat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Yang

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan itu diantaranya Penggugat, yang dilaporkan adalah 1. Kepala Dinas Kesehatan, 2. Kepala UPT Ambulans Gawat Darurat, 3. Kepala Sub Bagian TU dan Keuangan, 4. Pak Mugiyanto sebagai Koordinator dan Kepala Dinas Tenaga Kerja;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa teman-teman ini tidak mau menandatangani Pakta Integritas. Padahal sebelum mengisi Pakta Integritas, Saksi sebagai Kepala Sub Bagian TU sudah memberikan uraian, memberikan arahan dan pandangan tentang Pakta Integritas yang merupakan komitmen pegawai kepada organisasinya, apalagi aturan yang dipakai sebelumnya adalah aturan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan tidak dimungkinkan di dalam pelayanan publik yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang didalamnya ada ketentuan tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pimpinan Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan dengan Ketua serta Sekjen Serikat Pekerja, terakhir oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, peraturan tersebut boleh dicabut;
- Bahwa hasil atau rekomendasi Saksi selaku Ketua Tim Pemeriksa kepada Kepala Unit Pelayanan AGD adalah karena mengingat situasi pelayanan publik yang tidak boleh terganggu dan akhirnya diambil keputusan bahwa terhadap Penggugat dijatuhi hukuman yaitu PHK. Dari 81 orang yang tidak menandatangani Pakta Integritas diberikan sanksi yang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dibuat, ada yang diberikan SP 1, ada yang diberikan SP 2, kalau termasuk dengan pelanggaran berat maka diberikan surat pemberhentian;
- Bahwa pada bulan Juli dan Agustus Saksi telah melakukan sosialisasi dan selain membuat undangan juga memberikan Surat Tugas, artinya kalau Surat Tugas itu berarti orang dipaksa untuk hadir, sedangkan undangan itu sifatnya boleh hadir boleh tidak. Jumlah pegawai kami pada saat itu ada sekitar 754 orang dan kami membagi dalam beberapa termin dan 1 termin itu sekitar 100 orang dan dari daftar yang hadir pertermin sekitar 75 sampai 80 orang dan itu tertera dalam daftar absensi kehadiran peserta. Setelah sekitar 5 termin itu habis sebanyak 754 orang, kami mengajak kembali buat teman-teman yang mungkin karena sesuatu hal tidak dapat hadir, maka kami perpanjang lagi terminnya untuk memanggil kembali teman-teman yang belum hadir tersebut, untuk jumlah pastinya Saksi tidak ingat ada berapa orang, namun ada dalam daftar absensi;

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kehadiran aparat Kepolisian dalam rangka mengamankan. Karena dengan adanya kehadiran teman-teman yang begitu banyak, maka aparat Kepolisian tersebut mengamankan bukan saja terhadap kami, juga terhadap teman-teman dan asset yang ada dan pemanggilan aparat Kepolisian ini merupakan hal yang berbeda. Pertemuan pada saat itu dimulai karena adanya suatu gesekan dan gedung yang digunakan adalah milik Pemerintah, oleh karena itu kami memanggil Polisi;
- Bahwa setahu Saksi terhadap undangan atau panggilan kepada pegawai yang belum menandatangani Pakta Integritas hadir semua dan yang tersisa dari pegawai yang belum menandatangani Pakta Integritas sampai detik-detik terakhir pemanggilan hanya tersisa 100 orang dan dari 100 orang kami motivasi dan beri pengertian terus hanya tersisa 81 orang dan dari 81 orang tersebut terus bergerak sampai tersisa 55 orang dan terus sampai terakhir penginputan data hanya tinggal 3 orang, karena memang mereka sudah bukan pegawai AGD lagi;
- Bahwa setahu Saksi terhadap 80 orang yang diundang dalam surat panggilan mereka tidak hadir secara bersamaan, tetapi satu persatu menghadap dan menandatangani Pakta Integritas. Artinya terhadap 80 orang tersebut tidak 1 suara dan mereka itu datang ke Saksi satu persatu dan akhirnya berkurang dari 80 orang;
- Bahwa terhadap poin 1 dan poin 6 Pakta Integritas sudah pernah disampaikan oleh Saksi kepada seluruh pegawai AGD. Masalah sosialisasi isi, makna dan ketentuan serta keputusan yang dituangkan dalam Pakta Integritas telah kami jelaskan dan saat itu dari banyak penjelasan memang yang mengerti dan ada yang tidak. Isi poin 1 adalah menerima dan bersedia mematuhi semua aturan yang ada di UPT Pelayanan Ambulans Gawat Darurat dan hal itu wajar karena setiap pegawai harus patuh terhadap aturan. Isi poin 6 adalah bersedia menerima keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan karena sistem keuangan Pemerintah Daerah;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan poin 6 tersebut dalam prakteknya tidak pernah ada keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, baik kepada Penggugat atau pegawai AGD yang lain;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing yang telah diunggah melalui aplikasi e-court pada tanggal 10 Juni

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang untuk mempersingkat isi Putusan, maka Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang didalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 17 Maret 2021 dan telah di unggah pada tanggal 24 Maret 2021 melalui aplikasi e-Court, setelah mempelajari secara seksama Jawaban Tergugat ternyata sebelum menyampaikan bantahan tentang pokok sengketa juga menyampaikan materi tentang eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, demikian juga halnya terhadap sanggahan oleh Penggugat, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi beserta sanggahan-sanggahannya melainkan hanya pokok-pokoknya saja;

Menimbang, bahwa mencermati materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah Gugatan Penggugat lewat waktu ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil Saudara Mochamad Samsudin, AM.Kep. tanggal 15 Oktober 2020. (Vide bukti P-1 = T-1);

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim objek sengketa in litis adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena objek sengketa tersebut menurut Majelis Hakim diterbitkan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang telah bersifat konkrit, individual dan final, menunjuk Penggugat (subjek hukum orang/naturlijke persoon). Oleh karena objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai mana dimaksud oleh Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada, dengan demikian Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mekanisme pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perubahan dalam hal hukum acaranya. Hal ini berkaitan dengan upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh warga masyarakat dalam hal ini seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas terbitnya keputusan dan/atau tindakan, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut secara imperatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1), (2), dan Pasal 76 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan berupa keberatan kepada badan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat, dan apabila warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat, baru kemudian jika warga masyarakat tersebut tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, maka warga masyarakat dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan. Sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan baru dihitung setelah upaya administrasi telah ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 menegaskan bahwa Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat, kemudian dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) diatur bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya, objek sengketa *in litis* diterima oleh Penggugat secara langsung melalui Tata Usaha Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2020. Selanjutnya berdasarkan bukti P-2 Penggugat mengajukan upaya keberatan atas objek sengketa *in casu* diajukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2020 dan diterima Tergugat pada tanggal itu juga. Dan sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* pada tanggal 29 Januari 2021, Tergugat tidak menanggapi upaya keberatan dari Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti peraturan dasar terbitnya objek sengketa ternyata tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pengajuan upaya administratif atas terbitnya objek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam ayat (1) mengatur bahwa keputusan dapat diajukan keberatan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, kemudian ayat (3) mengatur bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan upaya keberatan dalam waktu paling lama 10 hari kerja ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6/2018 mengatur: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 ternyata upaya keberatan yang diajukan Penggugat telah diterima oleh Tergugat, karena itu Tergugat harus telah menyelesaikan upaya keberatan tersebut dalam waktu 10 hari kerja sehingga batas waktu terakhir tanggapan Tergugat adalah tanggal 2 November 2021. Namun sampai dengan tanggal 21 November 2020 tidak ada tanggapan Tergugat, maka sejak itulah tenggang waktu pengajuan gugatan dimulai. Sehingga dengan diajukannya gugatan Penggugat pada tanggal 29 Januari 2021, maka gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menempuh upaya administrasi berupa keberatan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junco Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah tidak terbukti dan eksepsi demikian beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa in casu merupakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan gugatan masih dalam tenggang waktu menggugat dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi syarat formal sebuah gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya adalah sebagai berikut:

## DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah Tergugat terbukti melanggar peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik yang diunggah melalui aplikasi e-Court pada tanggal 31 Maret 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik yang diunggah melalui aplikasi e-Court pada tanggal 8 April 2021 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan, akan tetapi termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, Maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechmatigheid*) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: "apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak";

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut: dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang dan/atau dalam penerbitannya bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Penggugat adalah Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang diangkat melalui Keputusan Direktur Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Pegawai Non PNS Satuan Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta mengatur:

Pasal 11 :

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dalam dan dari tugas dan/atau jabatan di tetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 68 Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian Untuk Pegawai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, ayat (3) mengatur ; Pejabat Yang Berwenang Menghukum, Khusus sanksi demosi dan pemutusan hubungan kerja kepada Pegawai Non PNS adalah Pimpinan BLUD ;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat diangkat menjadi Pegawai Non PNS sebagaimana bukti P-3, yang mengangkat adalah Direktur Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, namun selanjutnya Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta saat ini menjadi

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga dipimpin oleh seorang Kepala Unit Kerja. Karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 68 Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan/atau substansi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa baik di dalam proses persidangan maupun secara substansi surat gugatannya pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa perselisihannya dengan pihak Tergugat diawali dengan keberadaan serikat pekerja Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang berlanjut dengan dirinya keberatan untuk menandatangani Pakta Integritas yang menurut Penggugat ada kejanggalan dalam isi dari Pakta Integritas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 berupa pernyataan sikap Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat (PPAGD) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 Juli 2020 yang ditujukan pada Tergugat, pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai perintah Pimpinan Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan DKI Jakarta tentang penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh pegawai AGD, kami menolak isi Pakta Integritas khususnya point ke-1 meliputi kalimat `pedoman peraturan kepegawaian dst` dan point ke-6 secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-38 (Pakta Integritas atas nama Hendri Sufiar/saksi Penggugat) dan T-12, (Pakta Integritas atas nama Nur Rohim), yang isinya pada point 1 adalah `bersedia mematuhi seluruh pedoman Peraturan Kepegawaian untuk Pegawai Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinkes Provinsi DKI Jakarta`, dan point 6 `bersedia menerima keterlambatan pembayaran gaji/tunjangan yang dikarenakan mekanisme sistem keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta`;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bunyi Pakta Integritas point ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberadaan pedoman

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan kepegawaian untuk Pegawai Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Pegawai Non PNS Satuan Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta menentukan : setiap SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD, baik bertahap maupun penuh wajib menyusun dan mempunyai peraturan Pegawai Non PNS yang ditetapkan PPK-BLUD yang bersangkutan dan diketahui SKPD Pembina Teknis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Gubernur telah mengamanatkan kepada Kepala Unit Kerja untuk menyusun dan membuat peraturan, maka keberadaan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian Untuk Pegawai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2020 (bukti P-5 = T-2) menjadi suatu keharusan dan wajib patuhi oleh seluruh pegawai baik yang PNS maupun yang PNS, pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Penolakan Penggugat berkaitan dengan Pakta Integritas point ke-1 dapat pula diartikan untuk menolak mematuhi Keputusan yang mengandung materi pengaturan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penolakan Penggugat untuk menandatangani Pakta Integritas point ke-6 yaitu mengenai bersedia menerima keterlambatan pembayaran gaji, saksi Tergugat bernama Sugeng Priwanto menyatakan bahwa terjadinya keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan disebabkan karena sistem keuangan Pemerintah Daerah. Dan setahu Saksi dalam prakteknya tidak pernah ada keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, baik kepada Penggugat atau pegawai AGD yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang tidak bersedia menandatangani Pakta Integritas yang didalamnya terdapat klausula bersedia mematuhi ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku, adalah tindakan yang melanggar kewajiban Pegawai Non PNS sebagaimana disebut dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020. Majelis Hakim mempertimbangkan

bahwa keberadaan Pakta Integritas adalah penting sebagai pernyataan kepada diri sendiri tentang komitmen pegawai melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran pegawai dan kesanggupan dalam bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada negara yang dibuat oleh setiap pegawai setiap tahunnya. Keberadaan Pakta Integritas yang sudah menjadi hal yang sangat umum dan keberadaannya menjadi hal yang mendesak untuk dipenuhi bagi setiap pegawai. Sehingga terdapat alasan yang sah bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa in litis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf i peraturan tersebut yang berbunyi hubungan kerja berakhir dengan hormat apabila melakukan pelanggaran berat atau karena alasan mendesak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti T-4 undangan tertanggal 21 Juli 2020 ternyata Tergugat telah mengundang Penggugat (nomor urut 60 Lampiran) untuk hadir pada tanggal 23 Juli 2020 dalam acara sosialisasi pedoman peraturan dan penanda-tanganan Pakta Integritas ;
- Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 telah terbit Surat Edaran Nomor : 35/SE/2020 Tentang Sosialisasi Aturan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2020 dan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (bukti T-3) ;
- Pada tanggal 5 Agustus 2020 Tergugat mengeluarkan undangan kepada Penggugat (nomor urut 46 Lampiran) untuk hadir pada tanggal 7 Agustus 2020 dalam acara penandatanganan Pakta Integritas dan sosialisasi Aturan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2020, AGD Dinkes Provinsi DKI Jakarta;
- Tanggal 28 Agustus 2020 Tergugat memanggil Penggugat untuk hadir pada tanggal 10 September 2020 untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan tidak menandatangani Pakta Integritas (bukti T-7), selanjutnya tanggal 10 September 2020 Tergugat memanggil Penggugat lagi untuk hadir pada tanggal 18 September 2020 untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan tidak menandatangani Pakta Integritas (bukti T-8), dalam kedua panggilan tersebut Penggugat tidak hadir;

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 69 Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 menentukan :

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ;
- (2) Pemanggilan kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ;
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama ;
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pegawai yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah didahului dengan pemanggilan sebagaimana dalam bukti T-7 dan T-8, dalam tenggang waktu masing-masing pemanggilan tersebut juga telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 ayat (2), namun demikian Penggugat tetap tidak hadir, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah menempuh prosedur yang berlaku. Selain itu objek sengketa dikeluarkan karena Penggugat tidak bersedia menanda-tangani Pakta Integritas, maka hal demikian sesuai alasan substansi yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian Untuk Pegawai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang keberadaan serikat pekerja yang menjadi awal perselisihannya dengan Tergugat, berdasarkan bukti T-18 Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 6 November 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinkes Provinsi DKI

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta perihal Pembatalan Surat Nomor : 1108/-1.835.1 tanggal 4 Mei 2018 pada pokoknya menyatakan bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat membatalkan (menganulir) Surat Nomor : 1108 /-1.835.1 tanggal 4 Mei 2018 Perihal : Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditujukan kepada Pengurus Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinkes Provinsi DKI Jakarta sehingga nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pengurus Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinkes Provinsi DKI Jakarta (PPAGD) dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa atas fakta demikian, Menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasarkan kepada bukti-bukti yang cukup dan telah dilakukan dengan pertimbangan yang matang, sehingga baik substansi maupun prosedur penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan tidak terbukti dan untuk itu beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak terbukti dan dinyatakan di tolak maka permohonan penundaan objek sengketa menjadi tidak relevan lagi dan dengan demikian harus dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa secara substansi dan prosedur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang disampaikan para pihak Majelis Hakim hanya menilai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus untuk dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan akan dikesampingkan tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan secara elektronik, dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum dianggap telah dilakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Para Pihak dan secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait;

## ----- M E N G A D I L I -----

### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa ;

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 252.000,- (Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh Dyah Widiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Hari Hartomo Setyo Nugroho, S.H., M.H. dan Budi Amin Rodding, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara elektronik pada **hari Senin, 28 Juni 2021**, oleh Dyah Widiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Hari Hartomo Setyo Nugroho, S.H., M.H. dan Sudarsono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Diah Kumala Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan disampaikan kepada para pihak, sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**

**DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.**

TTD

**SUDARSONO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 125.000,-
3. Surat Panggilan .....	Rp. 47.000,-
4. Sumpah .....	Rp. 20.000,-
5. Meterai Putusan .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
6. Leges Putusan .....	Rp. 10.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 252.000,-

(Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)